



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 15 Tahun 2000 ; Serie : D Nomor 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 11 TAHUN 2000

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah kabupaten Magelang Tahun Anggaran 1999/2000 kepada masyarakat, maka diperlukan Perhitungan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ;

b. bahwa Perhitungan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1999/2000 telah dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 67 Tahun 2000 ;

HUKUM
ARIAT DAERAH
ANG

C3

PUSAT KARSAN
DOKUMENTASI & INFORMASI HUKUM
KABUPATEN TINGKAT II MAGELANG

- c. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 1999/2000 di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propensi Jawa tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36) ;
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;

6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengadaan barang / Jasa Instansi pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 5 April 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Tahun Anggaran 1999/2000 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 1999/2000.

DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal 1.

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun anggaran 1999 / 2000 adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Perhitungan Anggaran Pendapatan | Rp. 111.190.910.125,00 |
| 2. Perhitungan Anggaran Belanja : | |
| a. Rutin | Rp. 91.273.702.728,00 |
| b. Pembangunan | Rp. 15.658.440.688,00 |
| | <hr/> Rp. 106.932.143.416,00 |
| 3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah | Rp. 4.258.766.709,00 |
| | <hr/> |

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Pendapatan : | |
| - Pendapatan | Rp. 14.327.332.068,00 |
| b. Belanja : | |
| - Rutin | Rp. 14.327.332.068,00 |
| - Pembangunan .. | Rp. - |
| | <hr/> Rp. 14.327.332.068,00 |
| c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih sejumlah | Rp. NIHIL |
| | <hr/> |



Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 adalah tercantum Lampiran I dan II merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 15 Agustus 2000

BUPATI MAGELANG

Ttd.

DRS. H. HASYIM AFANDI.

DAFTAR RINGAN
INFORMASI HUKUM
DAFTAR II MAGELANG

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 15 Tahun 2000 ; Tanggal 23 Agustus 2000
Seri D ; Nomor 11

Sekretaris Daerah

Ttd.

DRS. H. SOLECHAN AS.
Pembina Utama Muda
NIP. 500 034 460

**LAMPIRAN : PERHITUNGAN ANGGARAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1999/2000.**

**SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1999/2000**

Bab I Pendapatan Rp. 111.190.910.125,00

Bab II Belanja :

a. Rutin Rp. 91.273.702.728,00

b. Pembangunan Rp. 15.658.440.688,00

Rp. 106.932.143.416,00

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
DAN BELANJA DAERAH Rp. 4.258.766.709,00
=====

BUPATI MAGELANG

Ttd.

DRS. H. HASYIM AFANDI.